

# Pengantar Memahami Hak Ekosob

M. Dian Nafi'  
PATTIRO-NZAID

# Manusia dan Perjuangan Pemajuan Hak Asasinya

- Semua manusia memperjuangkan hak hidup layak. Agama menginspirasi perjuangan manusia itu. Berbagai kisah pembebasan termuat di dalam kitab-kitab suci.
- HAM di Barat berkembang setelah lahirnya Piagam Magna Charta tahun 1213 di Inggris, yang memuat jaminan bagi hak dasar warga Inggris (terutama para bangsawan) dari kesewenangan dan absolutisme Raja, sehingga lahirlah Bill of Rights.

- Amerika terinspirasi oleh perjuangan di Inggris itu dengan menetapkan *Declaration of Independence* pada 4 Juli 1776. Perancis mengikutinya dengan *Declaration of The Rights of Man and Citizen* pada 26 Agustus 1789.
- Meskipun sudah terdapat dokumen-dokumen jaminan hak asasi manusia, ternyata pelanggaran HAM tidak berhenti. Puncaknya timbul Perang Dunia I dan II.

- Becermin dari kedua perang besar itu Perserikatan Bangsa-bangsa terdorong mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948.
- Menurut James W Nickel Deklarasi HAM PBB itu merupakan “suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara”.

Perang  
Dunia  
I

Ajaran  
Pembebasan  
dari Agama

Penjajahan,  
eksploitasi  
dan  
kesewenang-  
an

*Declaration of The  
Rights of Man and  
Citizen* di Perancis,  
26 Agustus 1879

Perjuangan  
Pemajuan  
HAM


Piagam Magna  
Charta dan *Bill Of  
Rights* tahun 1213  
di Inggris

Perang  
Dunia II


*Declaration of  
Independence*  
di AS, 4 Juli  
1776

Mengapa  
pelanggaran  
HAM terus  
terjadi?

Pasal 1-21 *Bill of Rights* sebagaimana  
termaktub dalam Konstitusi AS  
(Hak-hak Sipil dan Politik)



Pasal 22-27 merupakan kebiasaan baru  
yang hendak dibangun  
(Hak atas tunjangan ekonomi, sosial, dan  
pedidikan)



# Tiga Generasi HAM

## (Karel Vasak)

### Generasi Pertama

- **Hak-hak sipil dan politik**; dipengaruhi teori-teori individualisme liberal dan doktrin sosial-ekonomi yang menghargai lepasnya intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia. (Pasal 2-21 DUHAM 1948).

### Generasi Kedua

- **Hak-hak ekosob**; berakar pada tradisi sosialisme yang mengritik eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat jajahan. (Pasal 22-27 DUHAM 1948).

### Generasi Ketiga

- **Hak-hak solidaritas**; merupakan rekonseptualisasi dari dua generasi sebelumnya; refleksi atas kebangkitan nasionalisme Dunia Ketiga dan keinginan untuk redistribusi kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting. (Pasal 28 DUHAM 1948).

# Prinsip dan Mekanisme Kerja Komite Hak Ekosob PBB

- Pertama, Deklarasi Wina 1993: hak ekosob tidak dapat dipisahkan dari hak sipol.
- Kedua, hak menentukan nasib sendiri (*self determination*).
- Ketiga, non-diskriminasi. Prinsip Limburg: hak-hak yang strategis harus dipenuhi dengan segera.
- Keempat, negara memanggul kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ekosob warganya. Negara adalah pemanggul kewajiban dan tanggung jawab (*duty holder*) dan warga negara merupakan pemegang hak (*rights holder*).

# Isi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob

- **Bagian I**, memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekosob.
- **Bagian II**, memuat kewajiban Negara Pihak untuk melakukan semua langkah yang diperukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan Kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan.

- **Bagian III**, memuat jaminan hak-hak warga negara:
  - 1) Hak atas pekerjaan;
  - 2) Hak mendapatkan program-program pelatihan teknis dan vokasional;
  - 3) Hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;
  - 4) Hak untuk membentuk serikat buruh;
  - 5) Hak untuk menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
  - 6) Hak untuk menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan;
  - 7) Hak atas standar hidup layak, termasuk pangan, sandang, dan perumahan;
  - 8) Hak untuk terbebas dari kelaparan;
  - 9) Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi;
  - 10) Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma;
  - 11) Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

- **Bagian IV**, memuat kewajiban Negara Pihak yang telah meratifikasi Kovenan untuk melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan Hak Ekosob ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Ekosob.
- **Bagian V**, memuat ratifikasi Negara Pihak. (Indonesia mengesahkan/meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, tanggal 28 Oktober 2005).

# Negara Wajib Menyampaikan Laporan kepada Komite Hak Ekosob dengan 7 Tujuan

(Komentar Umum Nomor 1)

- **Pertama**, memastikan bahwa Negara Pihak melaksanakan pengujian komprehensif terhadap per-UU-an nasional, aturan, prosedur dan praktik penyelenggaraan negara dalam rangka menyamakan sebisa mungkin dengan Kovenan.

- **Kedua**, memastikan bahwa Negara Pihak secara berkala memantau situasi yang sebenarnya dengan menghormati setiap hak yang disebutkan dalam Kovenan dalam rangka mengukur sejauhmana hak tersebut dapat dinikmati oleh semua individu dalam Negara tersebut.
- **Ketiga**, memberikan dasar bagi uraian pemerintah mengenai kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dan ditargetkan secara hati-hati dalam menerapkan Kovenan.

- **Keempat**, memfasilitasi penelitian masyarakat mengenai kebijaksanaan pemerintah menyangkut peneraan Kovenan, dan mendorong keterlibatan semua bagian masyarakat dalam merumuskan, menerapkan dan melakukan pengujian terhadap relevansi suatu kebijakan.
- **Kelima**, memberikan dasar agar baik negara Pihak maupun Komite dapat mengevaluasi secara efektif kemajuan ke arah perwujudan atas kewajiban yang terdapat dalam Kovenan.

- **Keenam**, memberi kesempatan kepada Negara Pihak untuk mengembangkan pengertian yang lebih baik mengenai masalah dan krisis yang mengancam pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya.
- **Ketujuh**, memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara Pihak dan membantu mengembangkan pengertian lengkap atas persoalan bersama dan jalan keluar yang mungkin dilakukan dalam penerapan setiap hak yang terdapat dalam Kovenan.